



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 77

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan adanya pedoman yang berfungsi sebagai acuan dalam melakukan evaluasi atas implementasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
11. Tim Evaluator Daerah adalah Tim Evaluator yang melaksanakan evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Tim Evaluator Internal Perangkat Daerah adalah Tim Evaluator yang melaksanakan evaluasi Internal Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai acuan:

- a. Tim Evaluator untuk melakukan *self assessment*/evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/unit kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- b. Perangkat Daerah dalam melakukan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 4

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 5

- (1) Pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP

BAB III MEKANISME EVALUASI AKIP

BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

BAB V PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL
EVALUASI AKIP

BAB VI PENUTUP

- (2) Pedoman Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Bagian Kesatu Tim Evaluator Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi AKIP, dibentuk Tim Evaluator Daerah.
- (2) Tim Evaluator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam melakukan evaluasi, Tim Evaluator Daerah dapat melibatkan:
 - a. Bappeda; dan
 - b. Biro Organisasi.
- (4) Tim Evaluator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Tugas Tim Evaluator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengevaluasi AKIP Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan *self assessment*/evaluasi AKIP Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator Daerah dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik.

Bagian Kedua
Tim Evaluator Internal

Pasal 7

- (1) Evaluasi AKIP pada masing-masing Perangkat Daerah dilaksanakan setiap tahun oleh Tim Evaluator Internal.
- (2) Tim Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Tim Evaluator melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat Daerah didampingi oleh Bappeda dan Biro Organisasi.
- (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur dalam bentuk laporan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135